



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk

DEMI KEADILAN  BERDASARKAN  
KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA NUNUKAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi gugatan hak asuh anak, antara:

-----**PENGGUGAT**-----, NIK.XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Nunukan, 1 Agustus 1989, agama Islam, pendidikan Sarjana Strata Satu (S1), pekerjaan honorer RSUD Kabupaten Nunukan, bertempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED] Kabupaten Nunukan;  
**Penggugat;**  
Lawan

-----**TERGUGAT**-----, NIK.XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Kebumen, 1 Desember 1990, agama Islam, pendidikan Sarjana Strata Satu (S1), pekerjaan guru SMA di Kabupaten Maros, bertempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED] Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan;  
**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk, tanggal 6 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2017, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nunukan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX tertanggal 16 Desember 2017;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat selama 2 tahun 8 bulan kemudian berpindah tempat tinggal dirumah kediaman orang tua Tergugat selama 2 tahun dan sudah di karuniai 1 orang anak bernama -----ANAK-----, lahir di Makassar, 28 Desember 2018 (Dalam Asuhan Penggugat);
3. Bahwa sejak bulan September 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - a. Bahwa Tergugat sedang bekerja diluar Nunukan lebih Tepatnya di Pangkep Kabupaten Pangkep sebagai Guru dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah sering cekcok masalah komunikasi yang jarang dari Tergugat bahkan saat anaknya sakit pun Tergugat tidak memberikan respon yang baik kepada Penggugat dan anaknya dengan alasan sibuk bekerja;
  - b. Bahwa pada bulan Februari 2022 Penggugat dan Tergugat masih terus berselisih paham Tergugat pun mengeluarkan kata Talak kepada Penggugat;
  - c. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2022 Penggugat dan Tergugat terus menerus cekcok sampai akhirnya Tergugat tidak dapat membendung emosinya dan memukuli Penggugat menggunakan tangan Tergugat dan mengenai pipi Penggugat, atas kejadian tersebut diatas keesokan harinya orang tua Penggugat menjemput Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat;
  - d. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat selama 2 tahun 5 bulan berturut-turut;
  - e. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 2 tahun 5 bulan lamanya;
  - f. Bahwa sejak Januari 2022 tergugat telah meninggalkan penggugat

Halaman 2 dari 19 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk



untuk ke Sulawesi walaupun anak sedang sakit dan mencarinya tapi tetap sulit untuk dihubungi, sehingga semakin sering cekcok dan tidak tinggal serumah sejak saat itu;

4. Bahwa pihak keluarga belum berusaha memberi nasehat, karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

5. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur bernama -----ANAK-----, dan penggugat tidak pernah memperhatikan, menafkahi, tidak memberikan contoh ayah yang baik maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak tersebut di atas;

6. Bahwa penggugat tidak menuntut terkait biaya pendidikan, pemeliharaan, dan kesehatan anak asalkan hak asuh anak diberikan kepada penggugat;

7. Bahwa penggugat tidak menuntut terkait nafkah iddah, nafkah mut'ah, dan nafkah madlihay asalkan hak asuh anak diberikan kepada penggugat;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nunukan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa tergugat diminta untuk membayar biaya perkara terkait gugatan cerai ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan cq. Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (-----**TERGUGAT**-----) terhadap Penggugat (-----**PENGGUGAT**-----);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama -----ANAK-----,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Makassar, 28 Desember 2018;

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi satu anak tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk tanggal 11 September 2024 dan tanggal 2 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan gugatan dan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat merubah identitas nama Tergugat menjadi  
-----**TERGUGAT**-----;

- Bahwa Penggugat merubah posita angka 2 (dua) menjadi setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Nunukan kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian beberapa kali bolak balik tinggal di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan kemudian ke rumah orang tua

Halaman 4 dari 19 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Penggugat dan rumah orang tua Tergugat namun terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat hingga pisah dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama*

*-----ANAK-----, lahir di Makassar, 28 Desember 2018 yang berada dalam asuhan Penggugat;*

*- Bahwa Penggugat menambahkan posita angka 3 (tiga) bahwa Penggugat awalnya bekerja di Nunukan kemudian pindah ikut suami ke Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian kembali lagi bekerja di Nunukan tahun 2019 atas kesepakatan bersama, namun sebelumnya sejak tinggal bersama di Maros, keduanya memang sudah sering cekcok disebabkan karena orang tua Tergugat sering ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terakhir pada tahun 2022, Penggugat keluar dari pekerjaan di Nunukan dan kembali ikut Tergugat ke Maros namun ternyata percecokan semakin sering terjadi disebabkan masalah-masalah kecil;*

*- Bahwa Penggugat menambahkan keterangan permohonan hak asuh anak untuk keperluan pindah Kartu Keluarga bersama dengan Penggugat;*

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1.....Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama PENGGUGAT (Penggugat), yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan tanggal 27 September 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf dengan tanda P.1;

2.....Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 9 September 2024 atas nama dr. Risna, yang dikeluarkan oleh [REDACTED] Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf dengan tanda P.2;

Halaman 5 dari 19 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk



3.....Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 18 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf dengan tanda P.3;

4.....Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama Bagus -----TERGUGAT----- (Tergugat), yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tanggal 4 Juli 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf dengan tanda P.4;

**B. Saksi:**

1. -----SAKSI 1-----, NIK.XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Barru, 1 Juli 1970, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-.....Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi merupakan ibu kandung Penggugat;

-.....Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua saksi di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Nunukan kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian beberapa kali bolak balik tinggal di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan kemudian ke rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat namun terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat hingga pisah;

-.....Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama



----ANAK----- yang berada dalam asuhan Penggugat;

-.....Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak sekitar tahun 2019 keduanya sudah mulai tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran yang saksi sering dengar sendiri disebabkan karena masalah miskomunikasi, saksi juga pernah melihat sendiri ketika tinggal di rumah orang tua Tergugat, keluarga Tergugat sering ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan keluarga Tergugat pernah memaki-maki Penggugat di depan saksi, dan terakhir sekitar bulan Maret 2022, Penggugat melakukan Video Call dengan saksi dimana Penggugat memperlihatkan bekas pukulan dan tamparan di wajah Penggugat hingga besok harinya saksi datang sendiri menjemput Penggugat;

-.....Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak bulan Maret 2022 sampai dengan sekarang;

-.....Bahwa saksi mengetahui telah dilakukan upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat oleh pihak keluarga terutama oleh saksi sendiri namun tidak berhasil;

-.....Saksi mengetahui selama pisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, Tergugat sudah tidak kirim nafkah dan tidak pernah pulang serta sudah saling meninggalkan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami istri;

-.....Bahwa saksi mengetahui Penggugat memiliki akhlak yang baik, berkelakuan baik dalam lingkungan masyarakat dan tidak memiliki sifat yang tercela seperti pemabuk, penjudi dan sebagainya serta telah memiliki penghasilan tetap sehingga secara ekonomi mampu untuk mencukupi kebutuhan anaknya tersebut;

-.....Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. -----SAKSI 2-----, NIK.XXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Nunukan, 6 Maret



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-.....Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi merupakan sepupu satu kali Penggugat;

-.....Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua saksi di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Nunukan kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di daerah Makassar Provinsi Sulawesi Selatan kemudian Penggugat sempat kembali lagi ke Nunukan namun kembali lagi ke Makassar hingga pisah;

-.....Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ----ANAK----- yang berada dalam asuhan Penggugat;

-.....Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak sekitar awal tahun 2022 keduanya sudah mulai tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran yang saksi ketahui dari cerita Penggugat disebabkan karena masalah miskomunikasi, Tergugat jarang memberikan kabar kepada Penggugat, Tergugat tidak peduli ketika anak Penggugat dan Tergugat sakit dan menurut cerita Penggugat, Tergugat telah melakukan kekerasan terhadap Penggugat yaitu dipukul dan ditampar yang ketika Penggugat telah tiba di Nunukan, saksi melihat sendiri bekas luka lebam di wajah Penggugat;

-.....Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak sekitar awal tahun 2022 sampai dengan sekarang;

-.....Bahwa saksi mengetahui telah dilakukan upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat termasuk saksi sendiri telah memberikan nasihat kepada Penggugat namun tidak berhasil;

-.....Saksi mengetahui selama pisah tersebut

Halaman 8 dari 19 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk



antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, Tergugat sudah tidak kirim nafkah dan tidak pernah pulang serta sudah saling meninggalkan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami istri;

-.....Bahwa saksi mengetahui Penggugat memiliki akhlak yang baik, berkelakuan baik dalam lingkungan masyarakat dan tidak memiliki sifat yang tercela seperti pemabuk, penjudi dan sebagainya serta telah memiliki penghasilan tetap sehingga secara ekonomi mampu untuk mencukupi kebutuhan anaknya tersebut;

-.....Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat tidak keberatan dan membenarkan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi tersebut dan menyatakan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk tanggal 11 September 2024 dan tanggal 2 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

*Halaman 9 dari 19 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk*



## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah terjadinya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak sekitar bulan September 2019 disebabkan karena orang tua Tergugat sering ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, masalah komunikasi yang jarang dari Tergugat bahkan saat anaknya sakit pun Tergugat tidak memberikan respon yang baik kepada Penggugat dan anaknya dengan alasan sibuk bekerja, dan Tergugat tidak dapat membendung emosinya dan memukuli Penggugat menggunakan tangan Tergugat dan mengenai pipi Penggugat sehingga pada bulan Maret 2022 orang tua Penggugat menjemput Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta saksi-saksi yaitu -----SAKSI 1----- dan -----SAKSI 2-----;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP) dan bukti P.3 (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa antara Penggugat yang beragama Islam dan Tergugat adalah suami istri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 16 Desember 2017, berdasarkan DuplikatKutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX, tanggal 18 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, oleh karena itu, Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Surat Keterangan Domisili), alat

Halaman **10** dari **19** halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan secara Materiil alat bukti tersebut sangat relevan berkaitan dengan perkara *a quo* yang menerangkan bahwa Penggugat saat ini berdomisili di Jalan Pasar Baru, RT.05, Kelurahan Nunukan Timur, Kabupaten Nunukan, oleh karena itu Hakim menilai terhadap bukti P.3 akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa P.4 (fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak bernama -----ANAK-----, lahir di Makassar, 28 Desember 2018;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, sudah dewasa, memberikan keterangan di depan persidangan, dan sudah disumpah menurut agamanya sebelum didengar keterangannya, sehingga memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg jo. Pasal 1910-1912 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Penggugat telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam duduk perkara, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg jo. Pasal 1907 dan 1908 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil saksi, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama -----ANAK----- yang berada dalam asuhan Penggugat, keduanya awalnya rukun dan harmonis namun sejak sekitar tahun 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah miskomunikasi, keluarga Tergugat sering ikut

Halaman 11 dari 19 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk



campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat jarang memberikan kabar kepada Penggugat, Tergugat tidak peduli ketika anak Penggugat dan Tergugat sakit dan Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat dengan cara memukul dan menampar Penggugat sehingga wajah Penggugat lebam hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Maret 2022 yang lalu sampai dengan sekarang, bahwa selama Penggugat dengan Tergugat hidup berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, sudah tidak pernah tinggal bersama, sudah tidak saling melayani lagi dan pada pokoknya sudah saling tidak peduli layaknya suami istri, bahwa keduanya telah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, dan Bahwa Penggugat memiliki akhlak yang baik, berkelakuan baik dalam lingkungan masyarakat dan tidak memiliki sifat yang tercela seperti pemabuk, penjudi dan sebagainya serta telah memiliki penghasilan tetap sehingga secara ekonomi mampu untuk mencukupi kebutuhan anaknya tersebut;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang terikat perkawinan sejak tanggal 16 Desember 2017, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX, tanggal 18 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di [REDACTED] Kabupaten Nunukan kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di [REDACTED] Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian beberapa kali bolak balik tinggal di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan kemudian ke rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat namun terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat hingga pisah;



3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama -----ANAK-----, lahir di Makassar, 28 Desember 2018 dimana anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak sekitar tahun 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah miskomunikasi, keluarga Tergugat sering ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat jarang memberikan kabar kepada Penggugat, Tergugat tidak peduli ketika anak Penggugat dan Tergugat sakit dan Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat dengan cara memukul dan menampar Penggugat sehingga wajah Penggugat lebam;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Maret 2022 yang lalu sampai dengan sekarang;
6. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat hidup berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, sudah tidak pernah tinggal bersama, sudah tidak saling melayani lagi dan pada pokoknya sudah saling tidak peduli layaknya suami istri;
7. Bahwa Penggugat memiliki akhlak yang baik, berkelakuan baik dalam lingkungan masyarakat dan tidak memiliki sifat yang tercela seperti pemabuk, penjudi dan sebagainya serta telah memiliki penghasilan tetap sehingga secara ekonomi mampu untuk mencukupi kebutuhan anaknya tersebut;
8. Bahwa telah dilakukan upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi untuk menjalani rumah tangga bersama dengan Tergugat;

#### **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

#### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Hakim

Halaman 13 dari 19 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan penjelasannya jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah miskomunikasi, keluarga Tergugat sering ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat jarang memberikan kabar kepada Penggugat, Tergugat tidak peduli ketika anak Penggugat dan Tergugat sakit dan Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat dengan cara memukul dan menampar Penggugat sehingga wajah Penggugat lebam, oleh karena itu unsur pertama tidak terpenuhi;

Halaman **14** dari **19** halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan yang lalu (sejak sekitar bulan Maret 2022) dan keduanya tidak pernah kembali rukun serta tidak dapat dirukunkan, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan akan tetapi di persidangan Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, dan pihak keluarga telah pula melakukan upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, rumusan hukum Kamar Agama angka (1), yang menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka (1) huruf b poin 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yang berbunyi "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.*";

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat dengan memukul dan menampar Penggugat hingga wajah Penggugat lebam sehingga keduanya sudah pisah tempat tinggal sekitar 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan berturut-turut (sejak sekitar bulan Maret 2022), maka Hakim menilai rumah tangga mereka telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga tujuan pernikahan untuk membina

Halaman **15** dari **19** halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga *sakinah* (ketenangan) dan rasa *mawaddah* (cinta) serta *rahmah* (kasih sayang) sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin dan tidak dapat mencapai apa yang dikehendaki Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 serta tidak dapat dijalankannya kewajiban suami istri seperti disebutkan Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 seperti saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, saling setia, saling memberi bantuan lahir batin dan tetap pada tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai koridor masing-masing;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan/kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi:

**إذا تعارض ضرران فضل أحفهما**

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlaratnya";

**درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, olehnya itu Hakim berpendapat terhadap petitum perceraian tersebut dinyatakan dikabulkan;

## Pertimbangan Petitum Hak Asuh (Hadanah) Anak

Halaman 16 dari 19 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak bernama -----ANAK-----, lahir di Makassar, 28 Desember 2018 (umur 6 tahun), maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) KHI disebutkan bahwa "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*", olehnya itu, Hakim berpendapat Penggugat berhak atas pemeliharaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Penggugat memiliki akhlak yang baik, berkelakuan baik dalam lingkungan masyarakat dan tidak memiliki sifat yang tercela seperti pemabuk, penjudi dan sebagainya serta telah memiliki penghasilan tetap sehingga secara ekonomi mampu untuk mencukupi kebutuhan anaknya tersebut, olehnya itu, Hakim berpendapat terhadap petitum hak asuh anak dapat dikabulkan dengan menetapkan Penggugat selaku ibu kandungnya sebagai pemegang hak asuh anak tersebut dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (-----**TERGUGAT**-----) terhadap Penggugat (-----**PENGGUGAT**-----);

Halaman 17 dari 19 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas 1 (satu) orang anak yang bernama -----ANAK-----, lahir di Makassar, tanggal 28 Desember 2018 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp910.000,00 (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriyah, oleh **Zuhriah, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Nunukan berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 06/KMA/HK.05/1/2019 tentang Dispensasi/ Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **Dewi Nurawati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

**Dewi Nurawati, S.H.**

**Zuhriah, S.H.I., M.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

- |                     |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| 1. PNBP             | : |                      |
| - Pendaftaran       | : | Rp 30.000,00         |
| - Panggilan Pertama | : | Rp 20.000,00         |
| - Redaksi           | : | Rp 10.000,00         |
| 2. Biaya Proses     | : | Rp 75.000,00         |
| 3. Biaya Panggilan  | : | Rp 765.000,00        |
| 4. Materai          | : | Rp 10.000,00         |
| <b>Jumlah</b>       |   | <b>Rp 910.000,00</b> |
- (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah)

Nunukan, 23 Oktober 2024

Halaman 18 dari 19 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Panitera Pengadilan Agama Nunukan

**Chartiko Setia Utomo, S.Sos., S.H.**

Halaman **19** dari **19** halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)